

INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS INI.



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

Kegiatan Usaha Utama:
Pembangkitan, distribusi, transmisi dan jasa lain terkait kelistrikan
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Jl. Trunojoyo Blok M-1 No.135, Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia
Tel.: (021) 7251234, 7250550, 7261122; Fax.: (021) 7221330; Email: investor@pln.co.id
www.pln.co.id

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP16.000.000.000.000,- (ENAM BELAS TRIILION RUPIAH)
("OBLIGASI BERKELANJUTAN III")

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN DENGAN TARGET SISA IMBALAN IJARAH YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP4.000.000.000.000,- (EMPAT TRIILION RUPIAH)
("SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III")

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.278.500.000.000,- (SATU TRIILION DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP I TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP750.000.000.000,- (TUJUH RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP832.000.000.000,- (DELAPAN RATUS TIGA PULUH DUA MILIAR RUPIAH)

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP II TAHUN 2018
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP224.000.000.000,- (DUA RATUS DUA PULUH EMPAT MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP2.393.000.000.000,- (DUA TRIILION TIGA RATUS SEMBILAN PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH RP863.000.000.000,- (DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.953.620.000.000,- (DUA TRIILION SEMBILAN RATUS LIMA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS DUA PULUH JUTA RUPIAH)

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP IV TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp1.250.000.000.000,- (SATU TRIILION DUA RATUS LIMA PULUH MILIAR RUPIAH)
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.912.900.000.000,- (SATU TRIILION SEMBILAN RATUS DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS JUTA RUPIAH)

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP V TAHUN 2019
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp797.500.000.000,- (TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp4.812.430.000.000,- (EMPAT TRIILION DELAPAN RATUS DUA BELAS MILIAR EMPAT RATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH) ("Obligasi")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 5 (lima) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp540.630.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp672.500.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp544.250.000.000,- (lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp1.459.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.596.050.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,05% (sembilan koma nol lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2020, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2025 untuk Obligasi Seri A, tanggal 18 Februari 2027 untuk Obligasi Seri B, tanggal 18 Februari 2030 untuk Obligasi Seri C, tanggal 18 Februari 2035 untuk Obligasi Seri D, dan tanggal 18 Februari 2040 untuk Obligasi Seri E.

dan
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP VI TAHUN 2020
DENGAN SISA IMBALAN IJARAH Rp115.500.000.000,- (SERATUS LIMA BELAS MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH) ("Sukuk Ijarah")
Sukuk Ijarah ini diterbitkan tanpa warakat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen), dalam 4 (empat) seri yaitu:
Seri A : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp40.500.000.000,- (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.118.500.000,- (tiga miliar seratus delapan belas juta lima ratus Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri B : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp35.000.000.000,- (tiga puluh lima miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri C : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C atau Rp87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
Seri D : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.656.250.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D atau Rp90.500.000,- (sembilan puluh lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
Cicilan Imbalan Ijarah dibayarkan setiap triwulan, di mana Cicilan Imbalan Ijarah pertama akan dibayarkan pada tanggal 18 Mei 2020, sedangkan Cicilan Imbalan Ijarah terakhir sekaligus dengan pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan pada tanggal 18 Februari 2027 untuk Sukuk Ijarah Seri A, tanggal 18 Februari 2030 untuk Sukuk Ijarah Seri B, tanggal 18 Februari 2035 untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan tanggal 18 Februari 2040 untuk Sukuk Ijarah Seri D.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap VII dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI MENJADI JAMINAN BAGI PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH ADALAH PARI PASSU TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH INI 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK) DENGAN TUJUAN UNTUK PELUNASAN OBLIGASI DAN/ATAU PEMBAYARAN KEMBALI SISA IMBALAN IJARAH ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN/ATAU PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN SERTIFIKAT JUMBO SUKUK IJARAH YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo"):
^{id}AAA (Triple A) KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI HASIL PEMERINGKATAN DAPAT DILIHAT PADA INFORMASI TAMBAHAN. ^{id}AAA_(sy) (Triple A Syariah)

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSEROAN MERUPAKAN BADAN USAHA MILIK NEGARA YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH INDONESIA UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN DAN MENYEDIAKAN PASOKAN LISTRIK KEPADA MASYARAKAT INDONESIA.

FAKTOR RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI OLEH INVESTOR PEMBELI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DIKARENAKAN TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

SETIAP PIHAK TERAFILIASI DILARANG MEMBERIKAN KETERANGAN ATAU PERNYATAAN MENGENAI DATA YANG TIDAK DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS TANPA PERSETUJUAN TERTULIS DARI PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH.

OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah serta para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH



PT BCA Sekuritas



PT BNI Sekuritas
(terafiliasi)



PT Danareksa Sekuritas
(terafiliasi)



PT Indo Premier Sekuritas



PT Mandiri Sekuritas
(terafiliasi)



PT Maybank Kim Eng
Sekuritas



PT Trimegah Sekuritas
Indonesia Tbk.

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ("Bank BTN")
Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2020.



JADWAL

Tanggal Efektif	:	29 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	12 – 13 Februari 2020
Tanggal Penjataan	:	14 Februari 2020
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	18 Februari 2020
Tanggal Distribusi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	18 Februari 2020
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	19 Februari 2020

PENAWARAN UMUM

PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari nilai nominal Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Jatuh Tempo Obligasi

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang diterbitkan dan ditawarkan kepada Masyarakat berjumlah sebesar Rp4.812.430.000.000,- (empat triliun delapan ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) yang terbagi dalam 5 (lima) seri sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp540.630.000.000,- (lima ratus empat puluh miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% (tujuh koma dua nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp672.500.000.000,- (enam ratus tujuh puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C sebesar Rp544.250.000.000,- (lima ratus empat puluh empat miliar dua ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri D : Jumlah Pokok Obligasi Seri D sebesar Rp1.459.000.000.000,- (satu triliun empat ratus lima puluh sembilan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,70% (delapan koma tujuh nol persen) per tahun, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri E : Jumlah Pokok Obligasi Seri E sebesar Rp1.596.050.000.000,- (satu triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar lima puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,05% (sembilan koma nol lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi.



Jumlah Pokok Obligasi masing-masing seri tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Obligasi sesuai ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Jadwal dan periode pembayaran Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi untuk masing-masing seri Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
1	18 Mei 2020	18 Mei 2020	18 Mei 2020	18 Mei 2020	18 Mei 2020
2	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020
3	18 November 2020	18 November 2020	18 November 2020	18 November 2020	18 November 2020
4	18 Februari 2021	18 Februari 2021	18 Februari 2021	18 Februari 2021	18 Februari 2021
5	18 Mei 2021	18 Mei 2021	18 Mei 2021	18 Mei 2021	18 Mei 2021
6	18 Agustus 2021	18 Agustus 2021	18 Agustus 2021	18 Agustus 2021	18 Agustus 2021
7	18 November 2021	18 November 2021	18 November 2021	18 November 2021	18 November 2021
8	18 Februari 2022	18 Februari 2022	18 Februari 2022	18 Februari 2022	18 Februari 2022
9	18 Mei 2022	18 Mei 2022	18 Mei 2022	18 Mei 2022	18 Mei 2022
10	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022
11	18 November 2022	18 November 2022	18 November 2022	18 November 2022	18 November 2022
12	18 Februari 2023	18 Februari 2023	18 Februari 2023	18 Februari 2023	18 Februari 2023
13	18 Mei 2023	18 Mei 2023	18 Mei 2023	18 Mei 2023	18 Mei 2023
14	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023
15	18 November 2023	18 November 2023	18 November 2023	18 November 2023	18 November 2023
16	18 Februari 2024	18 Februari 2024	18 Februari 2024	18 Februari 2024	18 Februari 2024
17	18 Mei 2024	18 Mei 2024	18 Mei 2024	18 Mei 2024	18 Mei 2024
18	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024
19	18 November 2024	18 November 2024	18 November 2024	18 November 2024	18 November 2024
20	18 Februari 2025	18 Februari 2025	18 Februari 2025	18 Februari 2025	18 Februari 2025
21		18 Mei 2025	18 Mei 2025	18 Mei 2025	18 Mei 2025
22		18 Agustus 2025	18 Agustus 2025	18 Agustus 2025	18 Agustus 2025
23		18 November 2025	18 November 2025	18 November 2025	18 November 2025
24		18 Februari 2026	18 Februari 2026	18 Februari 2026	18 Februari 2026
25		18 Mei 2026	18 Mei 2026	18 Mei 2026	18 Mei 2026
26		18 Agustus 2026	18 Agustus 2026	18 Agustus 2026	18 Agustus 2026
27		18 November 2026	18 November 2026	18 November 2026	18 November 2026
28		18 Februari 2027	18 Februari 2027	18 Februari 2027	18 Februari 2027
29			18 Mei 2027	18 Mei 2027	18 Mei 2027



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
30			18 Agustus 2027	18 Agustus 2027	18 Agustus 2027
31			18 November 2027	18 November 2027	18 November 2027
32			18 Februari 2028	18 Februari 2028	18 Februari 2028
33			18 Mei 2028	18 Mei 2028	18 Mei 2028
34			18 Agustus 2028	18 Agustus 2028	18 Agustus 2028
35			18 November 2028	18 November 2028	18 November 2028
36			18 Februari 2029	18 Februari 2029	18 Februari 2029
37			18 Mei 2029	18 Mei 2029	18 Mei 2029
38			18 Agustus 2029	18 Agustus 2029	18 Agustus 2029
39			18 November 2029	18 November 2029	18 November 2029
40			18 Februari 2030	18 Februari 2030	18 Februari 2030
41				18 Mei 2030	18 Mei 2030
42				18 Agustus 2030	18 Agustus 2030
43				18 November 2030	18 November 2030
44				18 Februari 2031	18 Februari 2031
45				18 Mei 2031	18 Mei 2031
46				18 Agustus 2031	18 Agustus 2031
47				18 November 2031	18 November 2031
48				18 Februari 2032	18 Februari 2032
49				18 Mei 2032	18 Mei 2032
50				18 Agustus 2032	18 Agustus 2032
51				18 November 2032	18 November 2032
52				18 Februari 2033	18 Februari 2033
53				18 Mei 2033	18 Mei 2033
54				18 Agustus 2033	18 Agustus 2033
55				18 November 2033	18 November 2033
56				18 Februari 2034	18 Februari 2034
57				18 Mei 2034	18 Mei 2034
58				18 Agustus 2034	18 Agustus 2034
59				18 November 2034	18 November 2034
60				18 Februari 2035	18 Februari 2035
61					18 Mei 2035
62					18 Agustus 2035
63					18 November 2035
64					18 Februari 2036
65					18 Mei 2036
66					18 Agustus 2036
67					18 November 2036
68					18 Februari 2037
69					18 Mei 2037
70					18 Agustus 2037
71					18 November 2037
72					18 Februari 2038
73					18 Mei 2038
74					18 Agustus 2038
75					18 November 2038
76					18 Februari 2039



Bunga ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E
77					18 Mei 2039
78					18 Agustus 2039
79					18 November 2039
80					18 Februari 2040

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

- Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.
- Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO").

Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Obligasi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM SUKUK IJARAH

Nama Sukuk Ijarah

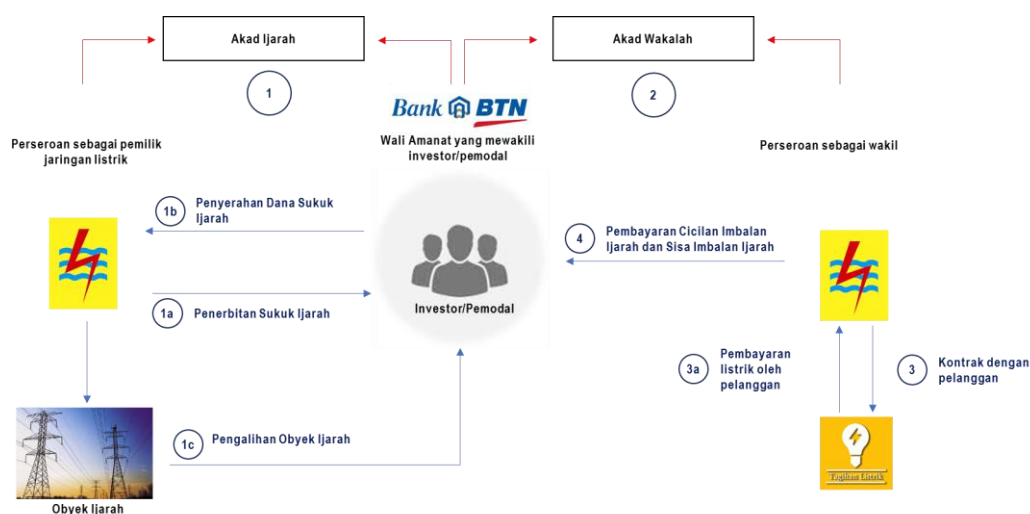
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap VI Tahun 2020.

Jenis Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah ini akan diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Sukuk Ijarah di KSEI sebagai bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat mempunyai kewajiban pembayaran kepada pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan di bidang Pasar Modal.



Skema Sukuk Ijarah



Penjelasan mengenai skema Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

- Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh BTN sebagai Wali Amanat Sukuk Ijarah menandatangani Akad Ijarah.
 - Perseroan menerbitkan Sukuk Ijarah sebesar Rp115.500.000.000,- (seratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah).
 - Perseroan menerima dana hasil penerbitan Sukuk Ijarah.
 - Atas penerbitan Sukuk Ijarah, Perseroan, berdasarkan Akad Ijarah, mengalihkan hak manfaat atas Objek Ijarah berupa jaringan listrik di area Banten Utara kepada Wali Amanat Sukuk Ijarah selaku wakil Pemegang Sukuk Ijarah serta memberikan hak untuk menggunakan dan/atau menyewakan kembali hak manfaat atas Objek Ijarah kepada pihak lain dan Wali Amanat Sukuk Ijarah setuju untuk menerima pengalihan hak manfaat dan pemberian hak atas Objek Ijarah tersebut dari Perseroan. Pendapatan yang dihasilkan Objek Ijarah per 30 September 2019 adalah Rp747.659.477.649,- untuk satu bulan atau Rp8.971.913.731.787,- untuk satu tahun.
- Pemegang Sukuk Ijarah yang diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Ijarah dan Perseroan selanjutnya menandatangani Akad Wakalah.

Berdasarkan Akad Wakalah, Wali Amanat Sukuk Ijarah memberikan kuasa kepada Perseroan untuk menyewakan Objek Ijarah untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

 - membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah untuk kepentingan Pemegang Sukuk Ijarah sebagai penerima Objek Ijarah berdasarkan Akad Ijarah dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dan apabila diperlukan, membuat perubahan atas perjanjian/kontrak yang sudah ditandatangani oleh Perseroan dan pihak ketiga tersebut sepanjang perubahan tersebut sesuai dengan praktek industri yang berlaku umum dan wajar;
 - mewakili segala kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam rangka pelaksanaan perjanjian dengan pihak ketiga sebagai pengguna Objek Ijarah, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk melakukan penagihan dan, tanpa mengesampingkan ketentuan dibawah ini, menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga; dan
 - mewakili kepentingan Wali Amanat Sukuk Ijarah dalam mencari pengganti pihak ketiga untuk memanfaatkan Objek Ijarah.
- Perseroan selaku penerima kuasa dari Pemegang Sukuk Ijarah (melalui atau yang diwakili Wali Amanat Sukuk Ijarah) menyewakan Objek Ijarah untuk membuat dan melangsungkan serta memperpanjang perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga.



- b. Perseroan akan melakukan penagihan untuk menerima seluruh hasil pemanfaatan Objek Ijarah dari pihak ketiga.
4. Perseroan berjanji untuk membayar Imbalan Ijarah yang terdiri dari Cicilan Imbalan Ijarah dan Sisa Imbalan Ijarah kepada Pemegang Sukuk Ijarah yang diterima dari pihak ketiga sesuai dengan nilai dan tata cara pembayaran yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal dan selama periode Sukuk Ijarah, aset yang menjadi dasar Sukuk Ijarah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.

Berdasarkan opini yang dikeluarkan tanggal 20 September 2018 oleh Tim Ahli Syariah dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah, Tim Ahli Syariah telah menetapkan bahwa perjanjian-perjanjian dan akad-akad yang dibuat dalam rangka penerbitan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan di Pasar Modal Syariah.

Harga Penawaran

Sukuk Ijarah ini ditawarkan pada nilai nominal Sukuk Ijarah 100% (seratus persen).

Jangka Waktu, Jatuh Tempo dan Cicilan Imbalan Ijarah

Sukuk Ijarah akan diterbitkan dan ditawarkan dengan nilai Sisa Imbalan Ijarah sebesar Rp115.500.000.000,- (seratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah), terbagi dalam 4 (empat) seri sebagai berikut:

- | | |
|--------|---|
| Seri A | : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A yang ditawarkan sebesar Rp40.500.000.000,- (empat puluh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp3.118.500.000,- (tiga miliar seratus delapan belas juta lima ratus ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A atau Rp77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri A, yang berjangka waktu 7 (tujuh) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri B | : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B yang ditawarkan sebesar Rp3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B atau Rp80.000.000,- (delapan puluh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri B, yang berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri C | : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C yang ditawarkan sebesar Rp9.000.000.000,- (sembilan miliar Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp783.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh tiga juta Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri C atau Rp87.000.000,- (delapan puluh tujuh juta Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri C, yang berjangka waktu 15 (lima belas) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri D | : Jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D yang ditawarkan sebesar Rp62.500.000.000,- (enam puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) dengan Cicilan Imbalan Ijarah sebesar Rp5.656.250.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) per tahun yang dihitung dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah seri D atau Rp90.500.000,- (sembilan puluh juta lima ratus ribu Rupiah) per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) per tahun dari jumlah Sisa Imbalan Ijarah Sukuk Ijarah Seri D, yang berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak Tanggal Emisi. |

Sisa Imbalan Ijarah tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Sukuk Ijarah sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah.



Sukuk Ijarah akan dibayar kembali oleh Perseroan dengan nilai yang sama dengan jumlah Sisa Imbalan Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.

Besarnya Cicilan Imbalan Ijarah akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah. Dalam hal tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Cicilan Imbalan Ijarah dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan.

Cicilan Imbalan Ijarah dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Emisi, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender.

Tanggal-tanggal pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah untuk masing-masing seri Sukuk Ijarah adalah sebagai berikut:

Cicilan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
1	18 Mei 2020	18 Mei 2020	18 Mei 2020	18 Mei 2020
2	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020	18 Agustus 2020
3	18 November 2020	18 November 2020	18 November 2020	18 November 2020
4	18 Februari 2021	18 Februari 2021	18 Februari 2021	18 Februari 2021
5	18 Mei 2021	18 Mei 2021	18 Mei 2021	18 Mei 2021
6	18 Agustus 2021	18 Agustus 2021	18 Agustus 2021	18 Agustus 2021
7	18 November 2021	18 November 2021	18 November 2021	18 November 2021
8	18 Februari 2022	18 Februari 2022	18 Februari 2022	18 Februari 2022
9	18 Mei 2022	18 Mei 2022	18 Mei 2022	18 Mei 2022
10	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022	18 Agustus 2022
11	18 November 2022	18 November 2022	18 November 2022	18 November 2022
12	18 Februari 2023	18 Februari 2023	18 Februari 2023	18 Februari 2023
13	18 Mei 2023	18 Mei 2023	18 Mei 2023	18 Mei 2023
14	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023	18 Agustus 2023
15	18 November 2023	18 November 2023	18 November 2023	18 November 2023
16	18 Februari 2024	18 Februari 2024	18 Februari 2024	18 Februari 2024
17	18 Mei 2024	18 Mei 2024	18 Mei 2024	18 Mei 2024
18	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024	18 Agustus 2024
19	18 November 2024	18 November 2024	18 November 2024	18 November 2024
20	18 Februari 2025	18 Februari 2025	18 Februari 2025	18 Februari 2025
21	18 Mei 2025	18 Mei 2025	18 Mei 2025	18 Mei 2025
22	18 Agustus 2025	18 Agustus 2025	18 Agustus 2025	18 Agustus 2025
23	18 November 2025	18 November 2025	18 November 2025	18 November 2025
24	18 Februari 2026	18 Februari 2026	18 Februari 2026	18 Februari 2026
25	18 Mei 2026	18 Mei 2026	18 Mei 2026	18 Mei 2026
26	18 Agustus 2026	18 Agustus 2026	18 Agustus 2026	18 Agustus 2026
27	18 November 2026	18 November 2026	18 November 2026	18 November 2026
28	18 Februari 2027	18 Februari 2027	18 Februari 2027	18 Februari 2027
29		18 Mei 2027	18 Mei 2027	18 Mei 2027
30		18 Agustus 2027	18 Agustus 2027	18 Agustus 2027
31		18 November 2027	18 November 2027	18 November 2027
32		18 Februari 2028	18 Februari 2028	18 Februari 2028
33		18 Mei 2028	18 Mei 2028	18 Mei 2028



Cicilan Ijarah ke-	Seri A	Seri B	Seri C	Seri D
34		18 Agustus 2028	18 Agustus 2028	18 Agustus 2028
35		18 November 2028	18 November 2028	18 November 2028
36		18 Februari 2029	18 Februari 2029	18 Februari 2029
37		18 Mei 2029	18 Mei 2029	18 Mei 2029
38		18 Agustus 2029	18 Agustus 2029	18 Agustus 2029
39		18 November 2029	18 November 2029	18 November 2029
40		18 Februari 2030	18 Februari 2030	18 Februari 2030
41			18 Mei 2030	18 Mei 2030
42			18 Agustus 2030	18 Agustus 2030
43			18 November 2030	18 November 2030
44			18 Februari 2031	18 Februari 2031
45			18 Mei 2031	18 Mei 2031
46			18 Agustus 2031	18 Agustus 2031
47			18 November 2031	18 November 2031
48			18 Februari 2032	18 Februari 2032
49			18 Mei 2032	18 Mei 2032
50			18 Agustus 2032	18 Agustus 2032
51			18 November 2032	18 November 2032
52			18 Februari 2033	18 Februari 2033
53			18 Mei 2033	18 Mei 2033
54			18 Agustus 2033	18 Agustus 2033
55			18 November 2033	18 November 2033
56			18 Februari 2034	18 Februari 2034
57			18 Mei 2034	18 Mei 2034
58			18 Agustus 2034	18 Agustus 2034
59			18 November 2034	18 November 2034
60			18 Februari 2035	18 Februari 2035
61				18 Mei 2035
62				18 Agustus 2035
63				18 November 2035
64				18 Februari 2036
65				18 Mei 2036
66				18 Agustus 2036
67				18 November 2036
68				18 Februari 2037
69				18 Mei 2037
70				18 Agustus 2037
71				18 November 2037
72				18 Februari 2038
73				18 Mei 2038
74				18 Agustus 2038
75				18 November 2038
76				18 Februari 2039
77				18 Mei 2039
78				18 Agustus 2039
79				18 November 2039
80				18 Februari 2040



Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah

- i. Satuan Pemindahbukuan Sukuk Ijarah adalah senilai Rp1 (satu Rupiah). Hak pemilikan Sukuk Ijarah beralih dengan pemindahbukuan Sukuk Ijarah dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya.
- ii. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam Rapat Umum Pemegang Sukuk Ijarah ("RUPSI").

Satuan Perdagangan Sukuk Ijarah

Satuan perdagangan Sukuk Ijarah di BEI dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Jaminan

Sukuk Ijarah ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, atau pendapatan milik Perseroan dalam bentuk apapun, serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun. Seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa benda bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk hak Pemegang Sukuk Ijarah ini adalah paripassu tanpa preferen berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah dengan hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Sukuk Ijarah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Emisi Sukuk Ijarah.

PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Perseroan berjanji dan mengikat diri terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban, antara lain untuk (i) memelihara perbandingan antara Kewajiban Keuangan berbanding dengan Total Aset setiap saat tidak lebih dari 90 : 100; (ii) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan Beban Bunga tidak kurang dari 1 : 1; dan (iii) memelihara jumlah Aset Tetap yang tidak dijaminkan kepada pihak manapun (*free asset*) setiap saat minimum senilai 125% (seratus dua puluh lima persen) dari Utang.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan melalui BEI atau di luar BEI;
- c. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
- e. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO dan/atau RUPSI;
- f. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;



- g. Rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut di surat kabar;
- h. Pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- i. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang melakukan penjualan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah apabila jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, melebihi jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dapat dibeli kembali;
- j. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah dilakukan dengan mendahulukan obligasi dan/atau sukuk Ijarah yang tidak dijamin;
- i. Dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi dan/atau sukuk ijarah yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi dan/atau sukuk ijarah tersebut.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU PEMEGANG SUKUK IJARAH

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Kembali Sisa Imbalan Ijarah.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, pembeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang menerima pengalihan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah pada periode Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan peraturan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi keterlambatan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pembayaran kembali Sisa Imbalan Ijarah dan/atau pembayaran Cicilan Imbalan Ijarah, Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah menerima pembayaran denda untuk setiap ketiadaan pembayaran 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dan/atau Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sebesar (i) Rp241.667,- (dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri A, (ii) Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri B, (iii) Rp269.444 (dua ratus enam puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri C, dan (iv) Rp279.167 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh Rupiah) untuk setiap kelipatan Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) dari jumlah keterlambatan untuk setiap hari yang terlewat untuk Sukuk Ijarah Seri D, yang dihitung secara harian sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan



Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- d. Seorang atau lebih Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah (namun tidak termasuk Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah untuk diselenggarakan RUPO dan/atau RUPSI dengan melampirkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO ("KTUR"). Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah.
- e. Yang berhak hadir dalam RUPO dan/atau RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang memiliki KTUR yang diterbitkan oleh KSEI paling lambat pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan/atau RUPSI.
- f. RUPO dan/atau RUPSI diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah, antara lain untuk tujuan sebagai berikut:
 - i. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Ijarah mengenai perubahan jangka waktu Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah, Pokok Obligasi dan/atau Sisa Imbalan Ijarah, suku Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Cicilan Imbalan Ijarah dan Objek Ijarah, dan dengan memperhatikan Peraturan No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang ("Peraturan No. VI.C.4");
 - ii. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - iii. memberhentikan Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah dan menunjuk pengganti Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah;
 - iv. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan mengenai Kelalaian Emiten dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah mengenai Kelalaian Emiten dan dalam Peraturan No. VI.C.4; dan
 - v. Wali Amanat Obligasi dan/atau Wali Amanat Sukuk Ijarah bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan/atau Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

HASIL PEMERINGKATAN

Sesuai dengan POJK No. 7/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Peraturan No. IX.C.11, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-460/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan Surat No. RC-461/PEF-DIR/IV/2018 tanggal 11 April 2018 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahun 2018-2020 PT Perusahaan



Listrik Negara (Persero) berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-163/PEF-DIR/XII/2019 tanggal 16 Desember 2019 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap VI Tahun 2020 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idAAA (Triple A)

idAAA_(sy) (Triple A Syariah)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 11 April 2019 sampai dengan 1 April 2020.

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Sehubungan dengan ketentuan Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("POJK No. 36/2014"), Perseroan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan, yaitu sebagai berikut:

- i. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling singkat 2 (dua) tahun;
- ii. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III;
- iii. Obligasi Berkelanjutan III dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat Efek.

Perseroan menyatakan telah memenuhi persyaratan pada poin ii di atas sesuai dengan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 25 April 2018 dan Laporan Akuntan Independen No. 1060418/sat/1116 tanggal 17 April 2018. Perseroan selanjutnya memperbaharui Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tanggal 30 Januari 2020 dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dari Sukuk Ijarah ini.

WALI AMANAT OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, Perseroan dan Bank BTN selaku Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah.

Berikut keterangan singkat mengenai Wali Amanat Obligasi dan Sukuk Ijarah:

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

Institutional Banking Division

Menara BTN, lantai 18,

Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat-10130

Tel.: (021) 6336789 ext. 1847

Untuk Perhatian: Capital Market Department

RENCANA PENGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.



Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Sukuk Ijarah ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan digunakan untuk kegiatan investasi pembangkit, dan/atau jaringan transmisi di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua, dan/atau interkoneksi di antaranya, dan/atau jaringan distribusi tenaga listrik di Pulau Sumatera dan/atau Jawa, dan/atau Bali, dan/atau Nusa Tenggara, dan/atau Kalimantan dan/atau Sulawesi, dan/atau Maluku, dan/atau Papua.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah ini akan mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku di Indonesia.

Penjelasan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai liabilitas yang seluruhnya berjumlah Rp615.107.615 juta.

Saldo utang Perseroan dan Perusahaan Anak yang akan jatuh dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak Informasi Tambahan diterbitkan terhitung sebesar Rp16.885.306,40 juta yang terdiri dari pinjaman langsung dari perbankan dan lembaga keuangan terkait program percepatan maupun tidak terkait program percepatan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai utang Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini berasal dan atau dihitung berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tidak diaudit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk periode pada tanggal 30 September 2019 dan 2018 serta laporan keuangan konsolidasian audit Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (bagian dari RSM Indonesia), auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal yang menjelaskan bahwa Perseroan mengubah kebijakan akuntansi untuk transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan menerapkan lebih dini POJK No. 6/2017 secara prospektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dalam laporannya tanggal 18 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Saptoto Agustomo (Nomor Izin Akuntan Publik AP.0499).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018	2017
ASET			
ASET TIDAK LANCAR			
Aset Tetap	1.373.158.668	1.336.478.233	1.204.568.429
Properti investasi	5.122.761	5.125.448	4.723.070
Investasi pada entitas asosiasi	3.734.437	3.002.665	2.432.830
Investasi pada ventura bersama	6.017.530	5.723.674	4.445.668
Aset pajak tangguhan	4.175.719	7.578.386	9.566.473
Piutang pihak berelasi	981.224	1.031.237	237.181
Rekening bank dan deposito berjangka dibatasi penggunaan	7.548.061	5.688.712	7.487.709
Piutang lain-lain	667.486	961.377	634.949



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018	2017
Aset tidak lancar lain	14.677.537	13.482.762	7.064.097
Jumlah Aset Tidak Lancar	1.416.083.423	1.379.072.494	1.241.160.406
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	28.030.010	33.294.560	42.291.959
Investasi jangka pendek	1.012.430	1.216.886	286.697
Piutang usaha			
Pihak berelasi	569.350	593.646	580.993
Pihak ketiga	23.192.806	23.209.017	21.885.850
Piutang subsidi listrik	5.410.392	-	7.588.977
Piutang kompensasi	19.740.788	23.173.464	-
Piutang lain-lain	32.794.606	9.507.768	1.672.237
Persediaan	14.503.096	15.506.567	12.828.118
Pajak dibayar diuka	7.271.049	5.894.120	4.997.393
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	1.158.835	1.007.572	1.629.609
Piutang pihak berelasi	4.676	5.954	5.294
Aset lancar lain	126.162	5.697	30.124
Jumlah Aset Lancar	133.814.200	113.415.251	93.797.251
JUMLAH ASET	1.549.897.623	1.492.487.745	1.334.957.657
LIABILITAS DAN EKUITAS			
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	115.181.002	109.826.526	109.826.526
Tambahan modal disetor	17.324.857	20.179.333	20.871.265
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	64.334.896	52.766.610	48.665.115
Tidak ditentukan penggunaannya	73.549.107	78.251.316	71.093.240
Penghasilan komprehensif lain	663.510.711	665.849.322	618.462.276
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	933.900.573	926.873.107	868.918.422
Kepentingan non-pengendali	889.435	540.750	498.182
JUMLAH EKUITAS	934.790.008	927.413.857	869.416.604
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas pajak tangguhan	22.427.444	13.420.136	2.066.364
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	35.122.193	36.105.279	31.485.476
Penerusan pinjaman			
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	4.721.298	5.343.629	6.309.173
Utang sewa pembiayaan	13.195.346	14.468.336	15.713.269
Utang bank	175.673.361	152.965.997	116.017.364
Utang obligasi dan sukuk ijarah	152.278.244	131.681.821	100.440.360
Utang listrik swasta	6.661.653	7.115.916	7.026.434
Utang KIK - EBA	1.666.160	2.221.167	2.907.986
Utang pihak berelasi	92	1.000	794
Liabilitas imbalan kerja	45.129.504	43.760.226	43.559.022
Utang lain-lain	127.139	94.427	940.153



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2019*	2018	2017
Jumlah liabilitas Jangka Panjang	457.002.434	407.177.934	326.466.395
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Usaha			
Pihak berelasi	6.950.005	9.044.530	11.215.239
Pihak ketiga	38.048.269	39.563.144	32.496.186
Utang pajak	2.618.295	2.560.128	2.387.864
Biaya masih harus dibayar	17.948.676	14.809.018	11.477.437
Uang jaminan langganan	13.964.082	13.465.735	12.642.333
Utang biaya proyek	98.834	315.828	723.992
Pendapatan ditangguhkan	963.065	929.947	1.218.400
Utang jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Penerusan pinjaman	2.819.534	2.530.273	2.735.992
Utang kepada Pemerintah dan lembaga keuangan Pemerintah non-bank	1.043.800	1.860.649	1.043.793
Utang sewa pembiayaan	2.488.522	2.624.629	4.871.908
Utang bank	23.357.799	28.145.737	26.548.747
Utang obligasi dan sukuk ijarah	7.038.653	2.120.612	914.000
Utang listrik swasta	401.853	394.403	349.968
Utang KIK - EBA	732.249	686.819	630.600
Utang pihak berelasi	4.000.000	-	-
Liabilitas imbalan kerja	7.954.401	5.873.558	8.562.927
Utang lain-lain	27.677.144	32.970.944	21.255.272
Jumlah liabilitas Jangka Pendek	158.105.181	157.895.954	139.074.658
JUMLAH LIABILITAS	615.107.615	565.073.888	465.541.053
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.549.897.623	1.492.487.745	1.334.957.657

*tidak diaudit

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
PENDAPATAN USAHA				
Penjualan tenaga listrik	202.690.322	194.405.304	263.477.551	246.586.856
Penyambungan pelanggan	4.847.591	5.211.227	7.309.172	7.113.454
Lain-lain	1.760.387	1.300.952	2.111.019	1.594.933
Jumlah Pendapatan Usaha	209.298.300	200.917.533	272.897.742	255.295.243
BEBAN USAHA				
Bahan bakar dan pelumas	102.704.415	101.874.354	137.266.678	116.947.824
Pembelian tenaga listrik	61.875.754	60.614.745	84.267.611	72.426.641
Sewa	2.759.950	3.926.110	4.272.082	6.592.161
Pemeliharaan	15.126.687	15.015.667	20.737.601	19.515.606
Kepegawaian	17.122.615	14.745.628	22.950.087	23.124.511
Penyusutan	25.934.243	22.789.946	30.744.712	29.160.597
Lain-lain	6.384.411	5.039.278	7.950.118	7.706.754
Jumlah Beban Usaha	231.908.075	224.005.728	308.188.889	275.474.094



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
RUGI USAHA SEBELUM SUBSIDI	(22.609.775)	(23.088.195)	(35.291.147)	(20.178.851)
Subsidi listrik Pemerintah	40.644.949	39.778.257	48.101.754	45.738.215
Pendapatan kompensasi	19.740.788	-	23.173.464	-
LABA USAHA SETELAH SUBSIDI	37.775.962	16.690.062	35.984.071	25.559.364
Penghasilan lain-lain - bersih	492.829	8.521.754	804.321	1.066.842
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih	(18.712.056)	(16.185.835)	(21.624.176)	(18.556.931)
Penghasilan keuangan	371.330	585.943	15.663.363	3.409.941
Beban keuangan	4.372.174	(17.327.491)	(10.926.741)	(2.935.144)
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	24.300.239	(7.715.567)	19.900.838	8.544.072
BEBAN PAJAK	(13.422.043)	(10.749.111)	(8.325.082)	(4.115.955)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	10.878.196	(18.464.678)	11.575.756	4.428.117
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan				
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama, setelah pajak	(190.791)	214.905	240.274	461.901
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:				
Perubahan surplus revaluasi aset tetap	(669.241)	(166.265)	48.336.627	(6.933.307)
Pengukuran kembali atas program imbalan pasti	(1.948.583)	(9.330.261)	4.319.690	(5.635.015)
Manfaat (beban) pajak terkait	487.146	2.332.565	(5.509.545)	1.408.754
Penghasilan komprehensif lain periode/tahun berjalan setelah pajak	(2.321.469)	(6.949.056)	47.387.046	(10.697.667)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	8.556.727	(25.413.734)	58.962.802	(6.269.550)
Laba (rugi) periode/tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	10.848.935	(18.484.839)	11.568.286	4.410.210
Kepentingan non-pengendali	29.261	20.161	7.470	17.907
Jumlah	10.878.196	(18.464.678)	11.575.756	4.428.117
Jumlah penghasilan komprehensif periode/ tahun berjalan diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	8.527.466	(25.419.355)	58.955.332	(6.287.457)
Kepentingan non-pengendali	29.261	5.621	747	17.907
Jumlah	8.556.727	(25.413.734)	58.956.079	(6.269.550)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR				



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019*	2018*	2018	2017
(dalam Rupiah penuh)	95.673	(168.309)	105.332	50.541

*) tidak diaudit

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2019	2018	2017
Rasio Pertumbuhan (%)			
Aset	3,85	11,8	4,93
Liabilitas	8,85	21,38	18,22
Ekuitas	0,80	6,67	(1,02)
Pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	12,04	14,33	7,18
Beban usaha	3,53	11,88	8,26
Laba usaha setelah subsidi	126,34	40,79	(3,24)
Laba (rugi) sebelum pajak	414,95	132,9	(37,08)
Laba tahun berjalan	158,91	161,41	(45,67)
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	133,67	1040,46	(203,31)
Rasio usaha dan keuangan (%; kecuali dinyatakan lain)			
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	4,03	3,36	1,47
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas	1,16	1,25	0,51
Laba (Rugi) periode/tahun berjalan terhadap jumlah aset	0,70	0,78	0,33
Aset tetap terhadap laba (Rugi) tahun/periode berjalan	12.623,04	11.545,49	27.202,72
Kas dan setara kas terhadap pendapatan usaha dan subsidi listrik pemerintah	10,4	9,67	14,05
Perputaran aset tetap	0,15x	0,21x	0,25x
Perputaran piutang pelanggan	8,51x	11,39x	11,16x
Umur piutang pelanggan	30,7 hari	30,52 hari	32,70 hari
Rasio utang terhadap jumlah aset	39,69	37,86	34,87
Likuiditas	84,64	71,83	67,44
Rasio ekuitas terhadap aset	60,31	62,14	65,13
Rasio ekuitas terhadap aset tetap (bersih)	66,01	67,25	72,18
Rasio aset tetap (bersih) dengan utang jangka panjang	309,86	338,69	368,97
Rasio lancar	84,64	71,83	67,44
Rasio utang terhadap jumlah ekuitas	65,80	60,93	53,55

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya dan Pemenuhannya

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit atau Kewajiban Lainnya	30 September 2019
Rasio jumlah liabilitas keuangan terhadap jumlah aset, maksimal 80%	27,02%
Rasio EBITDA terhadap beban bunga, minimum 2x	3,51
Rasio aset pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi terhadap liabilitas berbunga yang tidak dijamin dengan jaminan khusus (tidak termasuk penerusan pinjaman dan utang kepada pemerintah), minimum 150%	552,10%



Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan tersebut.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Kejadian penting yang mempunyai dampak signifikan terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 30 September 2019 serta untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sampai dengan Informasi Tambahan diterbitkan adalah sebagai berikut:

- i. Berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara ("BUMN") Republik Indonesia No. SK-221 MBU/10/19 tanggal 17 Oktober 2019, memberhentikan dengan hormat Darmono sebagai Komisaris Independen Perseroan.
- ii. Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp1.912.900 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan Bank BTN bertindak sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo obligasi.
- iii. Bersamaan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019, Perseroan juga menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dengan nominal sebesar Rp797.500 juta, terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, Obligasi Seri C, Obligasi Seri D, dan Obligasi Seri E dengan Bank BTN bertindak sebagai wali amanat. Jumlah imbalan ijarah sebesar Rp514 juta per tahun untuk Seri A, Rp840 juta per tahun untuk Seri B, Rp7.912 juta per tahun untuk Seri C, Rp12.690 juta per tahun untuk Seri D, dan Rp54.846 juta per tahun untuk Seri E dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk ijarah.
- iv. Pada tanggal 5 November 2019, Perseroan menerbitkan Surat Utang Jangka Menengah dengan jumlah nilai nominal sebesar US\$1.000.000.000 dan EUR500.000.000 dalam program Surat Utang Jangka Menengah Global dengan Deutsche Bank Trust Company Americas sebagai wali amanat. Bunga dibayarkan setiap 6 (enam) bulan sejak 5 Februari 2020 untuk mata uang USD dan 5 November 2020 untuk mata uang EUR sampai dengan tanggal jatuh tempo Surat Utang Jangka Menengah Global.
- v. Pada tanggal 8 November 2019, Perseroan memperoleh fasilitas kredit *revolving* dari PT Bank QNB Indonesia Tbk. sebesar Rp300.000 juta untuk tujuan modal kerja dan tujuan umum Perseroan.
- vi. Pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-326/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
 - (i) memberhentikan dengan hormat Aloysius Kiik Rio dan Sumiyati sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat (a) Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen; dan (b) Suahasil Nazara sebagai Wakil Komisaris Utama.
- vii. Pada tanggal 23 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
 - (i) memberhentikan secara hormat (a) Sarwono Sudarto sebagai Direktur Keuangan; (b) Amir Rosidin sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Tengah; dan (c) Supangkat Iwan Santoso sebagai Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara;
 - (ii) mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan dengan (a) menambahkan jabatan Wakil Direktur Utama; (b) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; (c) menghapus jabatan Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali dan Nusa Tenggara; (d) merubah jabatan Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; dan (e) merubah



- jabatan Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
- (iii) mengalihkan peugasan atas nomenklatur terbaru sebagai anggota Direksi Perseroan (a) Haryanto W.S. semula Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat menjadi Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali; (b) Syamsul Huda semula Direktur Bisnis Regional Sulawesi menjadi Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan; dan (c) Ahmad Rofik semula Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua menjadi Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara;
 - (iv) mengangkat (a) Zulkifli Zaini sebagai Direktur Utama; (b) Darmawan Prasodjo sebagai Wakil Direktur Utama; dan (c) Sinthya Roesly sebagai Direktur Keuangan;
- viii. Pada tanggal 26 Desember 2019, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-334/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
- (i) memberhentikan dengan hormat Darmawan Prasodjo sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat Mohammad Ikhsan sebagai Komisaris Perseroan.
- ix. Pada tanggal 16 Januari 2020, berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-22/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, RUPS menetapkan untuk
- (i) memberhentikan dengan hormat Budiman sebagai Komisaris Perseroan; dan
 - (ii) mengangkat Dudy Purwagandhi sebagai Komisaris Perseroan dan Murtaqi Syamsuddin sebagai Komisaris Independen Perseroan.

KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

A. Keterangan tentang Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. 169 tanggal 30 Juli 1994, dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2.11.519 HT.01.01-Th.94 tanggal 1 Agustus 1994; didaftarkan di dalam register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Agustus 1994, di bawah No. 1385/A PT/HKM/1994/PN.Jak.Sel, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 13 September 1994, Tambahan No. 6371. Anggaran dasar Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Perseroan melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap V dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Tahap V. Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku RUPS Perseroan No.2, tanggal 6 Mei 2019, yang dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, telah diberitahukan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0264142, tanggal 20 Mei 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0081603.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Mei 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Sejak penerbitan Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap V Tahun 2019 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:



Uraian	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	439.000.000	439.000.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	115.181.002	115.181.002.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	323.818.998	323.818.998.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris*

Berdasarkan

- Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan No. 5, tanggal 12 September 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan ke Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0330270 tanggal 12 September 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0166934.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 12 September 2019;
- Keputusan BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK – 221/MBU/10/2019 tentang Pemberhentian Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, tanggal 17 Oktober 2019;
- Keputusan BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-326/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, serta Penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tanggal 23 Desember 2019;
- Keputusan BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-334/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tanggal 26 Desember 2019; dan
- Keputusan BUMN selaku RUPS Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara No. SK-22/MBU/01/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara tanggal 16 Januari 2020;

Susunan Dewan Komisaris Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen	:	Amien Sunaryadi
Wakil Komisaris Utama	:	Suhasil Nazara
Komisaris Independen	:	Deden Juhara
Komisaris Independen	:	Murtaqi Syamsuddin
Komisaris	:	Dudy Purwagandhi
Komisaris	:	Rida Mulyana Endang
Komisaris	:	Mohamad Ikhsan
Komisaris	:	Ilya Avianti

Direksi

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS Perseroan No. 25 tanggal 22 Agustus 2019, dibuat di hadapan Lenny Janis Ishak, SH, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0319090 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0147182.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019, susunan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:



Direktur Utama	:	Zulkifli Zaini*
Wakil Direktur Utama	:	Darmawan Prasodjo*
Direktur Pengadaan Strategis 1	:	Sripeni Inten Cahyani
Direktur Pengadaan Strategis 2	:	Djoko Rahardjo Abu Manan
Direktur Keuangan	:	Sinthya Roesly*
Direktur Human Capital Management	:	Muhamad Ali
Direktur Perencanaan Korporat	:	Syofvi Felienty Roekman
Direktur Bisnis Regional Jawa, Madura dan Bali	:	Haryanto WS*
Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Kalimantan	:	Syamsul Huda*
Direktur Bisnis Regional Maluku, Papua dan Nusa Tenggara	:	Ahmad RofiK*
Direktur Bisnis Regional Sumatera	:	Wiluyo Kusdiharto

*) Merujuk kepada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Nomor SK – 325/MBU/12/2019 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, tanggal 23 Desember 2019.

Keterangan Singkat Mengenai Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan diterbitkan, Perseroan memiliki 11 (sebelas) Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Perseroan:

No.	Nama Perusahaan	Jenis Usaha	% Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	% Kontribusi terhadap	
						Total Aset ⁽¹⁾	Total Liabilitas ⁽¹⁾
1	PT Indonesia Power	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	13,80%	1,91%
2	PT Pembangkitan Jawa-Bali	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	1995	Beroperasi	11,66%	1,44%
3	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	Penyedia tenaga listrik	99,99%	2000	Beroperasi	1,30%	1,74%
4	PT Indonesia Comnets Plus	Jasa penyedia jaringan telekomunikasi	99,99%	2000	Beroperasi	0,23%	0,18%
5	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring	Jasa enjiniring, pengadaan dan konstruksi	99,99% ⁽²⁾	2003	Beroperasi	0,08%	0,09%
6	PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan	Pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik, transmisi dan distribusi, pelayanan billman	99,97%	2003	Beroperasi	0,07%	0,08%
7	Majapahit Holding BV	Lembaga keuangan	100,00%	2006	Beroperasi	0,69%	1,70%
8	PT PLN Batubara	Perdagangan batubara	99,99%	2008	Beroperasi	0,41%	0,81%
9	PT Pengembang Listrik Nasional Gas dan Geothermal	Pembangkitan tenaga listrik	99,99%	2009	Beroperasi	0,01%	0,03%
10	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Pelayaran	99,99%	2011	Beroperasi	0,10%	0,18%
11	PT Haleyora Power	Jasa ketenagalistrikan	99,99%	2011	Beroperasi	0,06%	0,06%

Catatan:

(1) Pada tanggal 30 September 2019.

(2) Perubahan struktur permodalan PT PLNE belum berlaku efektif karena belum mendapatkan persetujuan dari dan diberitahukan kepada Menkumham.



B. Kegiatan Usaha serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Perseroan adalah perusahaan penyedia listrik untuk kepentingan umum yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara yang kepentingannya diwakili oleh Menteri BUMN. Perseroan menyediakan sebagian besar listrik berikut infrastrukturnya untuk masyarakat di Indonesia, termasuk konstruksi pembangkit tenaga listrik, pembangkitan tenaga listrik, transmisi, distribusi dan penjualan ritel. Perseroan adalah produsen listrik terbesar di Indonesia dan sampai dengan 30 September 2019, Perseroan memiliki kapasitas pembangkitan tenaga listrik sekitar 44.850 MW (tidak termasuk kapasitas pembangkitan *Independent Power Producer* ("IPP") yang menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik ("PJBT") dengan Perseroan) yang mewakili lebih dari 73,13% dari total kapasitas pembangkitan terpasang di Indonesia sebesar 61.327 MW dan melayani sekitar 74,56 juta pelanggan. Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan memiliki dan mengoperasikan 6.615 unit pembangkit tenaga listrik di Indonesia, termasuk pembangkit tenaga listrik berbahan bakar BBM, gas alam, batubara, panas bumi dan air. Perseroan juga membeli hampir seluruh tenaga listrik yang dihasilkan di Indonesia oleh IPP, yang merupakan perusahaan swasta yang memiliki pembangkit tenaga listrik. Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah menandatangani 57,7% PJBT dengan IPP yang terdiri dari 79 perjanjian material sehubungan dengan pembangkit listrik yang telah beroperasi di Indonesia dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 11.883 MW dan 58 perjanjian atas pembangkit listrik yang masih dalam tahap pengembangan dengan total kapasitas sesuai kontrak sebesar 26.574 MW.

Perseroan mengoperasikan seluruh transmisi di Indonesia termasuk didalamnya 4 (empat) saluran transmisi utama di Jawa-Bali, Sumatra Utara, Sumatra Selatan dan Sulawesi Selatan yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2017 dari Badan Pusat Statistik, sekitar 58,2% dari total penduduk di Indonesia tinggal di Jawa dan Bali, dan wilayah tersebut mewakili 63,34% dari total konsumsi tenaga listrik pelanggan Perseroan pada 30 September 2019. Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan mengendalikan saluran transmisi sepanjang kurang lebih 56.889 kms dan saluran distribusi sepanjang kurang lebih 970.620 kms.

Harga jual listrik Perseroan didasarkan pada tarif listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tarif listrik diatur oleh Permen ESDM No. 28 tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016 tentang tarif tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) ("Permen ESDM No. 28/2016") sebagaimana telah diubah dengan Permen ESDM No. 18 Tahun 2017 tanggal 17 Februari 2017 ("Permen ESDM No. 18/2017") dan perubahannya dengan Permen ESDM No. 41 Tahun 2017 tanggal 22 Juni 2017 ("Permen ESDM No. 41/2017"). Sesuai dengan Perpres No. 8/2011, Pemerintah menaikkan tarif listrik rata-rata sebesar 10,0% yang berlaku surut dari tanggal 1 Juli 2010. Sebagai akibat dari unjuk rasa oleh beberapa pelanggan Perseroan, terutama pelanggan industri, Pemerintah memutuskan untuk membatasi kenaikan tarif maksimum pada 18,0%, efektif sampai dengan 31 Desember 2010. Sejak tanggal 1 Januari 2011, batas atas untuk kenaikan tarif tidak lagi berlaku dan Perseroan menagih pelanggan berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Perpres No. 8/2011.

Tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam waktu ke waktu tidak cukup untuk menutup biaya pokok penyediaan tenaga listrik yang dijual ke pelanggan rumah tangga tertentu dikarenakan tarif untuk pelanggan tersebut dipatok di bawah biaya pokok penyediaan tenaga listrik. Namun demikian, dikarenakan Perseroan melaksanakan kewajiban pelayanan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 19 Juni 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara ("UU BUMN"), Pemerintah wajib memberikan kompensasi atas selisih antara biaya pokok penyediaan Perseroan dengan tarif tenaga listrik yang boleh dikenakan Perseroan sesuai dengan tarif yang diatur oleh Pemerintah. Tata cara pemberian subsidi diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ("PMK") No. 44/PMK.02/2017 tanggal 27 Maret 2017 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik ("PMK No. 44/PMK.02/2017"), sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 162/PMK.02/2017 tanggal 16 November 2017.

Dalam rangka mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap BBM, dan sesuai dengan Perpres No. 71/2006, Perseroan memperkenalkan program pembangunan infrastruktur yang dikenal dengan FTP I di



mana Pemerintah awalnya menugaskan Perseroan untuk membangun pembangkit tenaga listrik berbahan bakar batubara pada 40 lokasi di Indonesia, meliputi 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 6.900 MW di wilayah Jawa-Bali dan 30 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.022 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Perpres No. 71/2006 selanjutnya diubah dengan Perpres No. 59/2009, Perpres No. 47/2011, Perpres No. 45/2014 dan Perpres No. 193/2014 di mana penugasan diperluas ke 42 lokasi, termasuk 10 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 7.490 MW di wilayah Jawa-Bali dan 32 pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas total sebesar 2.437 MW di luar wilayah Jawa-Bali. Amandemen terakhir pada tahun 2014 merevisi kapasitas proyek Riau dan meminta menteri, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dan bupati/walikota memberikan dukungan untuk percepatan proses perizinan yang terkait dengan dokumen lingkungan, pembebasan untuk pengadaan tanah, dan pembebasan dan kompensasi untuk jalur transmisi. Dua dari 42 lokasi awal tersebut telah digabung menjadi 1 (satu) lokasi, pembangunan di 3 (tiga) lokasi telah dihentikan karena kondisi lahan yang bermasalah dan kontraktor EPC, dan 4 (empat) lokasi telah dicadangkan untuk pengembangan di masa mendatang, sehingga lokasi pembangunan pembangkit tenaga listrik menjadi 34 dengan kapasitas sebesar 9.927 MW di bawah FTP I.

Pada tanggal 30 September 2019, Perseroan telah menyelesaikan pembangunan di 29 lokasi dari 34 lokasi yang direncanakan dan kapasitas sebesar 9.697 MW atau setara 97% dari total kapasitas yang direncanakan telah beroperasi. Lima lokasi lainnya mewakili sekitar 3% dari total kapasitas (230 MW) diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2019 (175 MW), 2020 (150 MW), 2026 (30 MW). Pembangkit tenaga listrik di bawah FTP I mulai beroperasi lima tahun lebih lambat dari rencana semula dikarenakan masalah ketersediaan lahan dan kinerja kontraktor.

Produksi

Pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik dari tahun ke tahun cenderung terus meningkat sesuai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun sejak terjadinya krisis ekonomi, pertumbuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut tidak dapat sepenuhnya dipenuhi Perseroan karena keterbatasan kemampuan Perseroan, akibatnya masih ada beberapa sistem kelistrikan di luar Jawa-Bali yang menderita kekurangan pasokan daya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Perseroan telah memproduksi listrik selain dari pembangkit listrik milik Perseroan sendiri juga menyewa pembangkit diesel dan melakukan pembelian listrik swasta. Produksi dan pembelian tenaga listrik untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 tercatat sebesar 205.579 GWh dari 197.254 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2018. Untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada 31 September 2019, Perseroan mencapai SAIDI dan SAIFI masing-masing 14,12 jam per pelanggan per tahun dan 8,33 kali per pelanggan per tahun.

Penjualan

Perseroan melakukan pemasaran di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sasaran penjualan tenaga listrik disusun berdasarkan pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan penduduk. Sasaran penjualan tenaga listrik di masa mendatang akan lebih ditujukan ke sektor kelompok tarif rumah tangga sebagai pelanggan Perseroan terbesar, dan ke sektor kelompok tarif industri sebagai penghasil pendapatan penjualan terbesar. Volume listrik yang disalurkan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 4% menjadi 172.598 GWh dari 180.237 GWh untuk periode yang sama pada tahun 2018. Jumlah pelanggan Perseroan juga meningkat menjadi 74.563 juta pelanggan per 30 September 2019 dari 71.917 juta pelanggan per 31 Desember 2018. Sebagai hasilnya, pendapatan dari hasil penjualan tenaga listrik Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2019 meningkat sebesar 4,3% menjadi Rp202.690 miliar dari Rp194.405 miliar untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak, kegiatan usaha serta kecenderungan dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak dapat dilihat dalam Informasi Tambahan.



PENJAMINAN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Berdasarkan persyaratan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah, para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang namanya tercantum dibawah ini, untuk dan atas nama Perseroan, menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi dengan jumlah sebesar Rp4.812.430.000.000,- (empat triliun delapan ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dan Sukuk Ijarah dengan jumlah sebesar Rp115.500.000.000,- (seratus lima belas miliar lima ratus juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum sebesar bagian penjaminannya masing-masing.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari sindikasi penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah sebagai berikut:

Penjaminan Emisi Obligasi

No.	Penjamin Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)					Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D	Seri E		
1.	PT BCA Sekuritas	10,00	90,50	64,00	224,00	111,0 0	499,50	10,38
2.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	82,50	168,00	32,00	357,00	271,00	910,50	18,92
3.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	100,00	93,00	315,00	199,00	271,00	978,00	20,32
4.	PT Indo Premier Sekuritas	130,00	233,00	26,00	212,00	627,75	1.228,75	25,53
5.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	84,00	5,50	75,00	264,00	184,00	612,50	12,73
6.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	52,00	30,00	5,00	17,00	27,00	131,00	2,72
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	82,13	52,50	27,25	186,00	104,30	452,18	9,40
Jumlah		540,63	672,50	544,25	1.459,0	1.596,05	4.812,43	100,00

Penjaminan Emisi Sukuk Ijarah

No.	Penjamin Emisi Sukuk Ijarah	Porsi Penjaminan (dalam miliaran Rp)				Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Seri C	Seri D		
1.	PT BCA Sekuritas	6,5	0,0	4,0	6,0	16,5	14,29%
2.	PT BNI Sekuritas (terafiliasi)	14,0	0,0	0,0	2,0	16,0	14,29%
3.	PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi)	4,0	3,0	0,0	9,5	16,5	13,85%
4.	PT Indo Premier Sekuritas	0,0	0,0	2,0	14,5	16,5	14,29%
5.	PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi)	5,5	0,5	3,0	8,0	17,0	14,72%
6.	PT Maybank Kim Eng Sekuritas	6,0	0,0	0,0	10,5	16,5	14,29%
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	4,5	0,0	0,0	12,0	16,5	14,29%
Jumlah		40,5	3,5	9,0	62,5	115,5	100,00%

Selanjutnya para Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum ("Peraturan No. IX.A.7"). Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah ini adalah PT BNI Sekuritas.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM, kecuali PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Adapun sifat hubungan afiliasi antara PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas karena dikendalikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.



TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK IJARAH

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Ijarah ("FPPSI") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 12 Februari 2020 dan ditutup pada tanggal 13 Februari 2020 mulai pukul 9.00 - 15.00 WIB setiap Hari Kerja.

PENDAFTARAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-001/OBL/KSEI/0120 tanggal 29 Januari 2020 dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dengan No. SP-001/SKK/KSEI/0120 tanggal 29 Januari 2020. Dengan didaftarkannya Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut di KSEI, maka atas Obligasi dan Sukuk Ijarah ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah. Obligasi dan Sukuk Ijarah akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi dan Sukuk Ijarah hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi dan Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah, pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah, memberikan suara dalam



RUPO dan RUPSI (kecuali Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi dan Sukuk Ijarah;

- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah maupun pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi dan Sukuk Ijarah. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah dan pelunasan Pokok Obligasi dan Sisa Imbalan Ijarah berdasarkan data kepemilikan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi dan Sukuk Ijarah yang berhak atas Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Cicilan Imbalan Ijarah;
- f. Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang menghadiri RUPO dan RUPSI adalah Pemegang Obligasi dan Pemegang Sukuk Ijarah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
- g. Seluruh Obligasi dan Sukuk Ijarah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi dan Sukuk Ijarah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO dan RUPSI sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO dan RUPSI yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO dan RUPSI;
- h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI.

TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah selama jam kerja dengan mengajukan FPPO dan/atau FPPSI kepada Penjamin Emisi yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO dan/atau FPPSI diperoleh.

BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Para Penjamin Emisi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah akan menyerahkan kembali 1 (satu) tembusan dari FPPO dan/atau FPPSI yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Ijarah tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

PENJATAHAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang dipesan melebihi jumlah Obligasi dan Sukuk Ijarah yang ditawarkan, maka penjataan



akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 14 Februari 2020.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah untuk Penawaran Umum ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah, dalam hal ini PT BNI Sekuritas, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2003 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran, yaitu tanggal 17 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, ditujukan pada rekening di bawah ini:

	Obligasi	Sukuk Ijarah
PT BCA Sekuritas	Bank Central Asia Tbk	Bank BCA Syariah
	Cabang: Korporasi Menara BCA	Cabang: Jatinegara
	No. Rek: 2050086448	No. Rek: 0016789992
	Atas nama: PT BCA Sekuritas	Atas nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	PT Bank BNI Syariah
	Cabang: Mega Kuningan	Cabang: JPU
	No. Rek: 7888899787	No. Rek: 449317429
	Atas nama: PT BNI Sekuritas	Atas nama: PT BNI Sekuritas
PT Danareksa Sekuritas	BRI	Bank Muamalat
	Cabang: Bursa Efek Jakarta	Cabang: Sudirman
	No. Rek: 0671.01.000692.30.1	No. Rek: 301-0070250
	Atas nama: PT Danareksa Sekuritas	Atas nama: PT Danareksa Sekuritas
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata	Bank Maybank Indonesia
	Cabang: Sudirman Jakarta	Cabang: Bursa Efek, Jakarta
	No. Rek: 0701254635	No. Rek: 2-739-000111
	Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas	Atas nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah	Bank Permata Syariah
	Cabang: Arteri Pondok Indah	Cabang: Arteri Pondok Indah
	No. Rek: 00971134003	No. Rek: 00971134003



	Obligasi	Sukuk Ijarah
	Atas nama: PT Mandiri Sekuritas	Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2170416728 Atas nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rek: 2739000019 Atas nama: PT Maybank Kim Eng Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rek: 4001763984 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rek: 0970613161 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah wajib menyetor kepada Perseroan (*in good funds*) pada Tanggal Pembayaran yaitu tanggal 18 Februari 2020 selambat-lambatnya pukul 14.00 WIB.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

DISTRIBUSI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH SECARA ELEKTRONIK

Distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 18 Februari 2020. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi dan Sertifikat Jumbo Sukuk Ijarah kepada KSEI pada Tanggal Emisi dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi dan Sukuk Ijarah ke dalam Rekening Efek atau Sub Rekening Efek yang berhak sesuai data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi dan Sukuk Ijarah yang akan disampaikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah.

PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat terjadinya penjatahan, jika pesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi/Cicilan Imbalan Ijarah per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya pada Tanggal Penjatahan, yang dihitung secara harian.

Pengembalian uang dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di mana pemesanan diajukan dengan menyerahkan bukti tanda terima pemesanan Obligasi dan Sukuk Ijarah dan bukti jati diri.



PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN, FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SUKUK IJARAH

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Sukuk Ijarah dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah di bawah ini selama masa Penawaran Umum pada tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan 13 Februari 2020, yang dibuka pada pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB setiap Hari Kerja.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI DAN SUKUK IJARAH

PT BCA Sekuritas

Menara BCA, Lantai 41
Jl. MH. Thamrin No. 1
Jakarta 10310
Tel. : (021) 235 87222
Fax.: (021) 2358 7250
Email : cf@bcasekuritas.co.id
Website: www.bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

(terafiliasi)

Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 76-78
Jakarta 12910
Telp.: (62 21) 2554 3946
Fax.: (62 21) 5793 6934
Email : ibdiv@bnisekuritas.co.id
Website: www.bnisekuritas.co.id

PT Danareksa Sekuritas

(terafiliasi)

Gedung BRI II Lantai 23
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46
Jakarta 10210
Tel.: (021) 5091 4100
Fax.: (021) 350 1817
Email : ib-group1@danareksa.com
Website: www.danareksa.com

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place, Lantai 16
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53 SCBD Lot 10
Jakarta 12190, Indonesia
Tel.: (021) 5088 7168
Fax.: (021) 5088 7167
Email : corfin@ipc.co.id
Website: www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas

(terafiliasi)

Plaza Mandiri, Lantai 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38
Tel.: (021) 526 3445
Fax.: (021) 526 3603/3507
Email : divisi-ib@mandirisek.co.id
Website: www.mandirisekuritas.co.id

PT Maybank Kim Eng Sekuritas

Gedung Sentral Senayan III, Lantai 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270, Indonesia
Tel.: (021) 8066 8500
Fax.: (021) 8066 8501
Email : DCM@maybank-ke.co.id
Website: www.maybank-ke.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel.: (021) 29249088
Fax: (021) 29249168
Email: investment.banking@trimegah.com
Website: www.trimegah.com

SETIAP CALON INVESTOR DIHIMBAU UNTUK MEMBACA KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI PENAWARAN UMUM INI MELALUI INFORMASI YANG TERSAJI DALAM INFORMASI TAMBAHAN.